



P U T U S A N

NOMOR 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwandi als Wandu
2. Tempat lahir : Puji Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/30 Nomor vember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Desa Puji Mulyo Nomor mor 156
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nomor vember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nomor vember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubukpakam sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2019 dengan tanggal 26 Juni 2019;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-612/LPKAM.1/Euh.2/11/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa SUWANDI als WANDI, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan . Sentosa Desa Sido mulyo Nomor . 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Chandra Sitepu, saksi Aman Sebayang, saksi Agus PraNomor to, saksi Johny, saksi Robert Antonius Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sentosa Desa Puji mUlyo Nomor . 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi rumah tersebut dimana sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Dirga Arifin als. Dirga sedang duduk-duduk didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shahu dari gorden jendela rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) klip plastik kosong yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menerima dari MAS MUL (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama sedangkan dari Dirga Arifin als. Dirga tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa SUWANDI als WANDI dalam hal menerima Narkotika Golongan I tersebut dilakukannya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor mor : 318/01.37.00/2018 tanggal 31 Agustus 2018 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08(Nomor I koma Nomor I delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor . LAB.: 9940/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SUWANDI als WANDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor mor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsider

Bahwa ia Terdakwa SUWANDI als WANDI, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan . Sentosa Desa Sido mulyo Nomor . 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Chandra Sitepu, saksi Aman Sebayang, saksi Agus PraNomor to, saksi Johnny, saksi Robert Antonius Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sentosa Desa Puji mulyo Nomor . 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi rumah tersebut dimana sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Dirga Arifin als. Dirga sedang duduk-duduk didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shahu dari gorden jendela rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) klip plastik kosong yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari MAS MUL (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama sedangkan dari Dirga Arifin als. Dirga tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa SUWANDI als WANDI dalam hal memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukannya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala Nomor mor : 318/01.37.00/2018 tanggal 31 Agustus 2018 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08(Nomor I koma Nomor I delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor . LAB.: 9940/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SUWANDI als WANDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor mor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-612/LPKAM.1/Euh.2/11/2018 tanggal 18 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Suwandi als wandi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Suwandi als wandi " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa "Suwandi als wandi " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Suwandi als wandi " dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (Nomor I koma Nomor I delapan) gram
 - 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) mancis
 - 1 (satu) klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan Nomor 3163/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 25 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi als Wandi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suwandi als Wandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) mancis
 - 1 (satu) klip kosongDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 29 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 1 April 2019 dan Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 1 April 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubukpakam dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 29 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 1 April 2019 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubukpakam, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 3163/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 25 Maret 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Suwandi als Wandi) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 3163/Pid.Sus/2018/PN.Lbp tanggal 25 Maret 2019, karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran barang haram (Narkotika) telah semakin sulit dihindari sehingga tidak luput para korbannya seperti halnya Terdakwa SUWANDI Als WANDI;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWANDI Als WANDI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat bruto 1, 42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) mancis, 1 (satu) klip kosong;
- Bahwa sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, adapun perbuatan yang didakwakan sehingga Terdakwa SUWANDI Als WANDI dihadapkan didalam Persidangan Perkara a quo yaitu: "Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Sentosa Desa Sido mulyo No. 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Chandra Sitepu, saksi Aman Sebayang, saksi Agus Pranoto, saksi Johny, saksi Robert Antonius Saragih dan saksi Sandi Setiawan yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sentosa Desa Puji mUlyo No. 156 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengecekan dengan mendatangi rumah tersebut dimana sesampainya di rumah tersebut para saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. DIRGA ARIFIN als DIRGA sedang duduk-duduk didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shahu dari gorden jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) klip plastik kosong yang ditemukan dari dapur rumah terdakwa, dan ketika diinterogasi terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara menerima dari MAS MUL (belum tertangkap/ DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama sedangkan dari DIRGA ARIFIN als DIRGA tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didalam persidangan perkara a quo diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di jalan Sentosa Desa Sidomulyo No.156 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 2. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari gorden jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) buah bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) klip plastik kosong yang ditemukan dari dapur rumah terdakwa;
 3. Bahwa benar ketika diinterogasi terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari MAS MUL (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk digunakan bersama-sama sedangkan dari DIRGA ARIFIN Als DIRGA tidak ditemukan apa-apa selanjutnya para saksi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
 4. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang (melawan hukum);

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) cabang Medan Mandala Nomor: 318/01.37.00/2018 tanggal 31 Agustus 2018 diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram;
 6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9940/NNF/2018 tanggal 07 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt pada kesimpulan menarangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUWANDI Als WANDI adalah positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa SUWANDI als WANDI terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yakni “Pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamfetamina) dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat bruto 1, 42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) mancis, dan 1 (satu) klip kosong”, “Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang (melawan hukum)”, “Barang bukti tersebut dengan maksud untuk digunakan bersama-sama sedangkan dari DIRGA ARIFIN Als DIRGA”, dan “Tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”. Menyesuaikan fakta hukum tersebut dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, maka patut untuk dinyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa SUWANDI Als WANDI adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa sebagaimana Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2447 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang menyatakan: “Bahwa sudah menjadi tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut". Oleh karena itu walaupun dalam perkara a quo tidak dilakukan Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, akan tetapi melihat adanya barang bukti yaitu 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu, maka dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah merupakan Penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa SUWANDI Als WANDI sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, maka patut untuk dinyatakan Terdakwa SUWANDI Als WANDI tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, oleh karena itu Terdakwa SUWANDI Als WANDI harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUWANDI Als WANDI adalah merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Akan tetapi benar sebagaimana Pendapat Mahkamah Agung didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2447 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Januari 2012, sudah menjadi tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa walaupun Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara a quo tidak didakwakan Penuntut Umum, namun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan: "apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan di pidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan". Maka Perbuatan Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo yang telah terbukti adalah merupakan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sepatutnya dipersalahkan berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015 atas nama Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON, Penuntut Umum dalam perkara tersebut tidak mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON dengan Pasal 127, melainkan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON dengan dakwaan Pasal 114 dan Pasal 112. Dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut, walaupun Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, Mahkamah Agung telah Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 71/PID/2015/PT.DKI tanggal 28 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1778/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Brt tanggal 04 Februari 2015, dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";, dan "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI NGADIANTO alias JHON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan";
- Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015, Mahkamah Agung berpendapat: "Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini". Dengan demikian dalam perkara a quo, dimana Terdakwa SUWANDI Als WANDI juga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa SUWANDI als WANDI juga patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa SUWANDI als WANDI;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa SUWANDI Als WANDI adalah merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Oleh karena itu walaupun Terdakwa SUWANDI Als WANDI tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127, mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015, maka terhadap Terdakwa SUWANDI ALs WANDI patut untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, dan terhadap Terdakwa SUWANDI ALs WANDI patut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”;
- Bahwa sesuai data yang diperoleh dari smslap.ditjenpas.go.id (dikunjungi tanggal 02 April 2019 pukul 19.18 wib), saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tanah Negara yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas sampai dengan 106% (seratus enam persen) dan di Sumatera Utara mengalami over kapasitas sampai dengan 211% (dua ratus sebelas persen). Dengan demikian Pembinaan yang akan dilakukan kepada Terdakwa SUWANDI Als WANDI selama menjalani masa pidananya tidak akan maksimal. Lain lagi biaya hidup Terdakwa SUWANDI Als WANDI yang akan ditanggung dan menjadi beban Negara selama Terdakwa SUWANDI Als WANDI menjalani hukumannya. Oleh karena itu, memenjarakan Terdakwa SUWANDI Als WANDI selama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana pengganti selama 6 (enam) bulan sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan;
- Bahwa sebagaimana theory of pointless punishment yang dituliskan oleh Dr. H.M. HAMDAN, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, pada pada halaman 66 disebutkan: dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. Oleh karena itu seharusnya sebelum menjatuhkan putusannya *judex facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam haruslah mempertimbangkan “apakah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUWANDI Als WANDI selama 6 (enam) tahun dan ditambah pidana pengganti selama 6 (enam) bulan akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum?”;

- Bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan: “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”. Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara *a quo*, *judex facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;
- Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 3163/Pid.Sus/2018/PN.Lbp telah salah/keliru dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Als WANDI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara *a quo*.

Maka:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan ini Terdakwa SUWANDI Als WANDI melalui Penasehat Hukumnya memohon agar Yang Mulia Majelis

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar:

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa SUWANDI Als WANDI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 3163/Pid.Sus/2018/PN.Lbp;

Dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als WANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa SUWANDI Als WANDI oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Als WANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) mancis
 - 1 (satu) klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terhadap memori banding Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 3163/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 25 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa disamping itu pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, menyatakan jumlah jenis narkoba yang dibeli dan di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram dan tujuan Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu barang bukti shabu seberat 0,08 gram netto dan selain shabu, pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan juga 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) mancis dan 1 (satu) klip kosong, yang merupakan alat untuk menggunakan shabu dan dijadikan bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu, melainkan sedang duduk-duduk didalam rumahnya namun demikian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor . LAB.: 9940/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SUWANDI als WANDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I dalam hal ini shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut di atas, maka tidaklah tepat kepada Terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal ini tidak didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamfetamina 1 gram), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang adil dan sebagai pembinaan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengajukan upaya hukum banding;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengubah pertimbangan lamanya pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 3163/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 25 Maret 2019 sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 3163/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 25 Maret 2019 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) bong berikut pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu-shabu dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram
 - 1 (satu) mancis
 - 1 (satu) klip kosongDimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Haris Munandar,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo,SH.,M.Hm dan Dr. Albertina Ho, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
ttd
Agung Wibowo,SH.,M.Hum
ttd
Dr. Albertina Ho,SH., MH

Hakim Ketua,
ttd
Haris Munandar,SH.,MH

Panitera Pengganti
ttd
Farida Malem,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 hal Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19